

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun belakangan ini kata syariah sangat sering terdengar karena sistem syariah yang dipercaya jauh dari riba dan berprinsip pada hukum Islam sehingga banyak masyarakat beralih dari konvensional ke syariah. Perkembangan perbankan syariah sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji karena perbankan syariah merupakan industri baru di Indonesia. Tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 13 Bank Umum syariah pada perbankan syariah dan terdapat 20 Bank Unit Usaha Syariah. Perbankan syariah terdiri dari beberapa bank umum syariah seperti PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Indonesia, dan lain sebagainya. Perbankan syariah terdiri dari beberapa bank diantaranya Bank umum syariah yang tugas dan kegiatannya memberikan pelayanan berupa jasa kepada nasabah. Adapun Bank unit usaha syariah adalah bank yang merupakan anak dari bank umum yang tugasnya melaksanakan kegiatan usaha yang berprinsip pada syariah dan hukum islam (Saputri, 2021).

Pada perbankan syariah hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan yang saling membantu dan bekerja sama serta memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Bank telah memfasilitasi produk syariah. Diantara produk syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan syariah, sebagai prinsip utama perbankan syariah, menawarkan pendekatan unik dalam menyediakan layanan keuangan yang sejalan sesuai dengan hukum-hukum dan prinsip islam. Oleh karena itu, memahami sejauh mana pengaruh pembiayaan syariah terhadap nilai perusahaan menjadi relevan untuk

mengoptimalkan strategi keuangan perbankan syariah. Sebuah perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan dapat mengoperasikan dan menjalankan perusahaannya dengan baik, karena keberhasilan dalam mengelola merupakan indikator nilai perusahaan. (Perwitasari,2019).

Nilai perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan. Manajemen suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan karena dengan tingginya nilai perusahaan maka perusahaan dapat mencapai tujuannya sehingga perusahaan akan mampu terus bersaing dan mampu terus bertahan di pasar *global*, yang mana persaingan saat ini persaingan terasa semakin ketat.

Nilai Perusahaan (*company value*) adalah kondisi gambaran perbankan yang dinilai dengan kinerja operasional yang kinerja ini mendapat kepercayaan dari masyarakat dan bertujuan untuk menjaga aktivitas berlangsung. Apabila bisnis dijual, harga yang disetujui oleh calon pembeli menentukan nilai bisnis. Kemakmuran yang diperoleh oleh perusahaan berasal dari nilainya yang tinggi.

Menurut Sari dan Subardjo (2018), menyebutkan bahwa perusahaan yang *go public* dapat nilai perusahaannya dari harga saham. Harga pasar saham adalah harga yang calon investor ingin bayar jika mereka ingin memiliki saham dalam suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa harga saham yang semakin meningkat akan mengikutinilai perusahaan yang tinggi. Harga buku nilai (PBV), harga jual rasio (PER), dan nilai jual per saham (EPS) adalah beberapa indikator nilai perusahaan. Namun, indikator yang dipilih dalam penelitian ini adalah harga buku nilai (PBV).

Menurut (Brigham & Houston, 2018) PBV adalah rasio yang menunjukkan berapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif melalui

jumlah modal yang diinvestasikan. PBV adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar pasar memberi harga nilai buku saham perusahaan dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku. Semakin tinggi nilai PBV maka kemakmuran masyarakat juga akan tinggi karena pemegang saham membuat investor percaya bahwa Perusahaan memiliki prospek yang baik bagi Perusahaan dimasa depan. Profitabilitas sangat mempengaruhi besar atau kecilnya nilai perusahaan . Apabila *profitabilitas* perusahaan baik maka para *stakeholder* yang terdiri dari *kreditur*, *supplier*, dan juga *investor* akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan (Samosir, 2017).

Profitabilitas merupakan ukuran utama keberhasilan perusahaan sebagai hasil dari banyak kebijakan dan keputusan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati dan Priyadi (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Andi Sultan (2021) menyimpulkan juga bahwa profitabilitas berpengaruh parsial signifikan terhadap nilai Perusahaan. Rasio profitabilitas ini terdiri dari *Return On Equity* (ROE), *Return On Assets* (ROA), *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM) dan *Net Profit Margin* (NPM). Rasio yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA).

Return On Asset merupakan rasio yang dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan dengan laba bersih. Jika ROA yang dihasilkan Perusahaan tinggi maka keadaan Perusahaan akan baik namun, jika sebaliknya maka keadaan Perusahaan akan menurun atau bahkan mengalami kerugian yang dapat menyebabkan

kebangkrutan pada Perusahaan. Jika rasio ini tinggi maka investor akan tertarik untuk meninvestasikan dan akan berpengaruh terhadap harga saham. Dengan adanya keuntungan yang didapat oleh Perusahaan maka Perusahaan dapat melakukan berbagai hal yang dapat mensejahterakan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan investasi baru (Muslih,2019).

Dalam Upaya meningkatkan profitabilitas Perusahaan, perbankan syariah mengeluarkan pembiayaan syariah yang memiliki beberapa jenis pembiayaan. Pembiayaan merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabah. Aktivitas yang biasanya dilakukan oleh bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam pembiayaan terdapat risiko yaitu risiko pembiayaan. Pembiayaan memiliki perbedaan jenisnya masing-masing.

Pada Perbankan Syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan yang terdapat dalam perbankan syariah yang menjadi ciri khas dari perbankan syariah, diantaranya pertama pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan yang akadnya berprinsip pada jual beli, kedua pembiayaan *mudharabah* yang berprinsip bagi hasil, dan ketiga pembiayaan *musyarakah* yang dua orang atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan sebuah usaha tertentu. Pembiayaan ini sangat penting bagi kelangsungan perbankan syariah. Kelangsungan pembiayaan syariah di ukur dengan kinerja operasionalnya.

Pada konsepsi syariah, pembiayaan yang bersifat bagi hasil sangat ditekankan pada hubungan antara perbankan syariah dengan nasabah. Namun saat dijalankan, pembiayaan yang bersifat bagi hasil ini memiliki risiko yang tinggi karena ada ketidakpastian dalam perolehan keuntungan sehingga bank cenderung

tidak berminat mengeluarkan dana atau modal karena ketidakpastian yang mungkin terjadi tersebut. Oleh karena itu *nasabah* menggunakan akad *murabahah* karena mudah diterapkan dan sudah dikenal lebih dulu pada bank konvensional. Dalam fenomena tersebut dapat dilihat dalam pembiayaan syariah Masyarakat banyak memilih menggunakan akad *murabahah* karena bersifat *konsumsi*.

Akad *murabahah* adalah akad yang digunakan untuk transaksi jual beli barang investasi atau barang pribadi. Akad *murabahah* adalah akad yang mendominasi pembiayaan. Menurut Pradita, (2019), pembiayaan *murabahah* ini dianggap memberikan kepercayaan yang tinggi bagi nasabah karena harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Faktor lain yang membuat *murabahah* ini banyak diminati karena mudah untuk dilakukan dan minim risiko juga bisa meningkatkan keuntungan bagi Perusahaan. Akad ini biasa disebut dengan *konsumsi* karena digunakan untuk aktivitas menjual atau membeli. Pembiayaan atau akad yang paling mendominasi perbankan syariah adalah akad *murabahah*.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) persentase akad *murabahah* lebih tinggi dari persentase akad lainnya, karena akad *murabahah* bersifat *konsumsi* oleh karena itu, Masyarakat cenderung memilih akad *murabahah*. Namun, dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan informasi data dari otoritas jasa keuangan (OJK) akad *murabahah* mengalami penurunan yang diikuti dengan kenaikan akad *musyarakah* yang mana akad *musyarakah* adalah akad yang produktif yang sesuai dengan semangat perbankan syariah karena berdasarkan bagi hasil dan bagi rugi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Sultan (2021),

pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Perusahaan dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Sedangkan pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Slamet Raharjo (2019), nilai perusahaan dan profitabilitas Bank Umum Syariah hanya dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah. Untuk mengukur pembiayaan *murabahah* digunakan indikator total pembiayaan murabahah yang dapat dilihat pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh masing-masing perbankan syariah.

Akad mudharabah adalah perjanjian yang dibuat antara pengelola modal dan penyedia modal. Pada akad *mudharabah* pembagian keuntungan telah disepakati bersama pada awal akad. Jika dalam kerja sama terjadi kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal maka yang bertanggungjawab adalah penyedia modal. Namun jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pengelola modal maka yang harus bertanggungjawab adalah pengelola modal. Akad *mudharabah* menganut prinsip bagi hasil karena modal disediakan oleh penyedia modal maka keuntungan juga harus dibagi dengan penyedia modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (Putri, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi (2018) dan Slamet Raharjo (2019), menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk mengukur akad mudharabah ini, digunakan indikator total pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yang dapat dilihat dari laporan keuangantahunan masing-masing perbankan syariah.

Akad *musyarakah* merupakan akad yang menggabungkan modal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama tapi pengelola mendapatkan hak atas Kelola atau upah Kelola, keuntungan yang didapat dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama. Akad *musyarakah* dan *mudharabah* adalah pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan jenis ini termasuk pembiayaan modal kerja, pembelian barang modal, dan pemberdayaan sektor ril. Akad *musyarakah* pada kegiatannya jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan modal yang ada dalam akad *musyarakah* tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cut faradila (2017), *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (S. bahri, 2022), *musyarakah* berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas dan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Andi Sultan, 2021), *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap nilai Perusahaan melalui profitabilitas, Dalam penelitian indikator yang digunakan untuk mengukur pembiayaan murabahah adalah total pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yang dapat dilihat dari laporan keuangan masing-masing perbankan syariah.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling mendominasi diantara pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan Pembiayaan ini mendominasi karena bersifat konsumtif oleh karena itu pembiayaan ini banyak diminati oleh

masyarakat. Berikut ini tabel peningkatan pembiayaan *murabahah* yang dilihat dari data statistik yang dikeluarkan oleh perbankan syariah.

Tabel 1.1
Perkembangan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pada bank umum syariah tahun 2019-2022 (triliun)

| No | Tahun | Murabahah | Musyarakah |
|----|-------|-----------|------------|
| 1. | 2019 | 122.725 | 84.582 |
| 2. | 2020 | 136.990 | 92.279 |
| 3. | 2021 | 144.180 | 95.986 |
| 4. | 2022 | 183.286 | 121.389 |

Dari tabel diatas menunjukkan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan tiap tahunnya dibandingkan pembiayaan *musyarakah*, ini disebabkan pembiayaan *murabahah* bersifat konsumtif. Menurut teori kenaikan pembiayaan dibarengi dengan naiknya Return On Assets (ROA). Begitu juga sebaliknya, turunnya pembiayaan dibarengi dengan menurunnya tingkat Return On Assets (ROA) (Aulia Devyane et al.,2022). Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena jika suatu perusahaan terus memperoleh profitabilitas yang tinggi maka nilai sahamnya akan terus meningkat. Pasalnya, investor semakin tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Menurut Sutrisno (2017:16), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh modal yang dikerjakan. Sedangkan Nasution (2021) menemukan bahwa hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan tidak signifikan. Hubungan antara keduanya dapat kompleks dan

berbeda. Secara umum, kinerja keuangan yang baik, seperti tingginya profitabilitas, dapat meningkatkan nilai Perusahaan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan metrik keuangan lainnya dan risiko yang terakait. Karena, fokus pada profitabilitas tidak mencerminkan secara menyeluruh Kesehatan finansial Perusahaan. Rasio yang digunakan untuk dapat mengukur keuntungan suatu Perusahaan adalah rasio profitabilitas (Kasmir, 2018). *Profitabilitas* digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu tertentu atau yang ditargetkan oleh Perusahaan. Rasio profitabilitas adalah ukuran kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan keuntungan melalui pendapatan investasi dan hasil penjualan. *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROA adalah rasio yang dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan. Jika ROA mengalami peningkatan maka keadaan Perusahaan akan baik jika sebaliknya, maka Perusahaan berada pada posisi yang tidak aman. Sehingga aman atau tidaknya Perusahaan dapat dilihat dari nilai profitabilitasnya.

Dari fenomena yang penulis uraikan diatas, Dengan mempertimbangkan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mempengaruhi nilai perusahaan, penulis ingin menganalisis bagaimanapembiayaan syariah mempengaruhi nilai perusahaan. Ada penelitian terdahulu yang dilakukan yang menyatakan ada pengaruh positif dan negative antara pembiayaan syariah dengan nilai Perusahaan, karena itu peneliti ingin menyelidiki kembali bagaimana pembiayaan syariah mempengaruhi nilai Perusahaan. Untuk berbagai alasan, penulis memilih profitabilitas sebagai variabel moderasi.

Profitabilitas dijadikan sebagai variabel moderasi karena merupakan faktor kunci yang dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan syariah dan nilai perusahaan. Profitabilitas dapat memperkuat atau memperlambat dampak pembiayaan syariah terhadap kinerja perusahaan, dan pemahaman mendalam terkait interaksi kedua variabel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi manajer, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri perbankan syariah. sehingga penulis mengangkat judul “ **pengaruh pembiayaan syariah terhadap nilai Perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perbankan syariah di Indonesia.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia ?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah profitabilitas memoderasi *murabahah* terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia ?
5. Apakah profitabilitas memoderasi *mudharabah* terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia ?

6. Apakah profitabilitas memoderasi *musyarakah* terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

- 1 Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap nilai Perusahaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- 2 Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap nilai Perusahaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- 3 Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap nilai Perusahaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- 4 Untuk menganalisis pengaruh moderasi profitabilitas dengan pembiayaan *murabahah* terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- 5 Untuk menganalisis pengaruh moderasi profitabilitas dengan pembiayaan *mudharabah* terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia.
- 6 Untuk menganalisis pengaruh moderasi profitabilitas dengan pembiayaan *musyarakah* terhadap nilai Perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian berjudul pengaruh pembiayaan syariah terhadap nilai Perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi

pada perbankan syariah adalah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa manajemen yang ingin membuat judul penelitian yang menyerupai dan sebagai motivasi untuk membuat penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberi saran-saran atau kritikan bagi Perusahaan agar Perusahaan dapat lebih baik kedepannya dan memberikan motivasi kepada Perusahaan.

2. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian bermanfaat untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama proses perkuliahan dimulai dan sebagai wadah untuk menganalisa masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.

3. Bagi pembaca

Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu dan sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk penelitian selanjutnya.